BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
9. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
10. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
11. Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi adalah suatu instrumen jejaring inovasi daerah berbasis digital untuk menghimpun dan berbagi permasalahan, ide atau gagasan kreatif dan inovatif dengan melibatkan multi pihak, serta menjadi sumber informasi Inovasi Daerah bagi masyarakat.
12. Tim Independen adalah tim yang dibentuk secara insidental, beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan serta bertugas untuk menilai kelayakan proposal inovasi daerah sesuai kriteria dan perturan perundang-undangan.

13. Pelayanan . . .

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang atau jasa dan/atau pel

14. ayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Pasal 2

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
    a. peningkatan Pelayanan Publik;
    b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
    c. peningkatan daya saing Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. bentuk dan kriteria inovasi;
b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi;
c. uji coba inovasi;
d. penerapan hasil inovasi;
e. perlindungan hak kekayaan intelektual;
f. penilaian;
g. penghargaan;
h. kerja sama inovasi;
i. pembinaan pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB III
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi
tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
e. dapat direplikasi.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
   a. Bupati;
   b. anggota DPRK;
   c. ASN;
   d. SKPK; dan
   e. anggota masyarakat.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. bentuk Inovasi Daerah;
   b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
   c. tujuan Inovasi Daerah;
   d. manfaat yang diperoleh;
   e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
   f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah yang dipersiapkan oleh Bupati atau pihak yang ditunjuk.
(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Bappeda.

Pasal 9

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah yang disiapkan oleh anggota DPRK.
(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK.
(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4) Bappeda melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala SKPK yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Bappeda disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bappeda untuk dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Kepala Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRK dan/atau Bupati.
(2) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRK, usulan tersebut diteruskan oleh Ketua DPRK kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bappeda.
(3) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bappeda.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Bappeda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
(3) Dari hasil evaluasi, Bappeda memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah disertai dengan penetapan SKPK sesuai bidangnya untuk ditugaskan melakukan uji coba Inovasi Daerah.
(2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen dan Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
    b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK, dilakukan setelah dinyatakan layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan telah lulus verifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
    c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, SKPK, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3).

(3) Keputusan . . .

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
b. bentuk Inovasi Daerah;
c. rancang bangun Inovasi Daerah dan fokus perubahan yang akan dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;
f. waktu uji coba Inovasi Daerah, dan
g. anggaran, jika diperlukan.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 15

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melakukan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada SKPK yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan kesehatan manusia dan lingkungan.
(4) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah secara berkala kepada Bappeda.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancangan bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksanaan Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Bappeda.
(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 17

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda.
(2) Kepala Bappeda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18. . .

Pasal 18

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI
PENERAPAN HASIL INOVASI DAERAH

Pasal 19

(1) Hasil Inovasi Daerah yang telah melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

BAB VII
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

(1) HKI atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat dikomersialkan.
(2) HKI atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta sebagai penyelenggaraan Inovasi Daerah.

BAB VIII
PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Bupati melakukan penilaian penerapan Inovasi Daerah.
(2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
(3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk tim penilai.
(4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
    a. unsur Bappeda;
    b. unsur SKPK terkait;
    c. unsur instansi vertikal terkait; dan
    d. akademisi.

Bagian Kedua
Kriteria Penilaian

Pasal 22

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan

b. dapat . . .

b. dapat direplikasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Tahapan Penilaian

Pasal 23

(1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan tahapan:
   a. penjaringan;
   b. pengukuran indeks/skor;
   c. presentasi; dan
   d. validasi lapangan.
(2) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengukuran indikator inovasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
(4) Tahapan pengukuran Indeks/skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mengukur variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
(5) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah.
(6) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tinjauan lapangan atau dibuktikan dengan dokumen pendukung yang valid.

Bagian Keempat
Aspek Penilaian

Pasal 24

(1) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah, tim penilai memperhatikan aspek penilaian sebagai berikut:
   a. adanya pendekatan baru;
   b. produktif;
   c. berdampak; dan
   d. berkelanjutan.
(2) Aspek adanya pendekatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terdapat gagasan dan pendekatan yang baru dalam menyelesaikan masalah, kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi yang telah ada.
(3) Aspek produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memberikan bukti hasil implementasi paling kurang 1 (satu) tahun.
(4) Aspek berdampak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas.
(5) Aspek berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu memberikan jaminan bahwa inovasi terus dipertahankan, diimplementasikan dan dikembangkan dengan dukungan program dan/atau anggaran serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai, Bupati memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
   a. piagam/sertifikat;
   b. plakat;
   c. insentif;
   d. kenaikan pangkat istimewa atau luar biasa;
   e. promosi jabatan; dan atau
   f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.

(4) Penghargaan berupa insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila inovasi daerah yang diprakarsai telah memenuhi kriteria:
   a. diterapkan selama minimal satu tahun;
   b. dengan minimal 2 (dua) Inovasi Daerah;
   c. mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari berbagai ajang penilaian dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Informasi Inovasi Daerah

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi Inovasi Daerah.

(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem Informasi Inovasi Daerah.

(3) Sistem informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

(4) Untuk mengelola sistem informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Inovasi Daerah.

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten menggunakan Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi secara digital untuk memudahkan penyediaan Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(3) Sistem . . .

(2) Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bappeda dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

(3) Pengelolaan Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memudahkan proses:
   a. penjaringan permasalahan dan usulan inisiatif inovasi;
   b. penjaringan inovasi yang telah diterapkan;
   c. verifikasi dan evaluasi permasalahan dan usulan inisiatif inovasi;
   d. pengadministrasian *database* Inovasi Daerah; dan
   e. penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah.

(4) Pemanfaatan Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memudahkan proses:
   a. penyampaian permasalahan;
   b. penyampaian usulan inisiatif dan proposal inovasi;
   c. pelaporan inovasi yang telah diterapkan;
   d. penyiapan data dukung Inovasi Daerah;
   e. kerjasama atau kolaborasi antar pemangku kepentingan; dan
   f. replikasi Inovasi Daerah.

(5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. SKPK;
   b. perguruan tinggi;
   c. perusahaan/pelaku usaha;
   d. media; dan
   e. masyarakat.

(6) Hasil pengolahan data dari Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan informasi untuk dipublikasikan melalui Sistem Informasi Inovasi Daerah.

(7) Pedoman penggunaan Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Bappeda dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sosialisasi Inovasi Daerah

Pasal 28

(1) SKPK penyelenggara Inovasi Daerah melakukan sosialisasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.

(2) Sosialisasi terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bappeda dan/atau SKPK terkait lainnya.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
   a. replikasi;
   b. seminar;
   c. lokakarya;
   d. penerbitan buku inovasi;
   e. publikasi media;
   f. pameran;
   g. jurnal ilmiah;
   h. workshop;
   i. penerbitan katalog; dan/atau
   j. bentuk sosialisasi lainnya.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah

Pasal 29

(1) Bappeda melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Perguruan Tinggi, Media, SKPK, dan perusahaan/pelaku usaha.
(3) Penyelenggara Inovasi yang telah berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (5).
(4) Pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada ayat (3) dapat menerapkan Inovasi Daerah yang sudah didiseminasikan oleh Bappeda.
(5) Penerapan hasil Inovasi Daerah oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

BAB XI
KERJASAMA INOVASI DAERAH

Pasal 30

(1) Penyelenggara Inovasi Daerah dapat melakukan kerjasama untuk pengembangan Inovasi Daerah dengan:
   a. pemerintah daerah lainnya;
   b. lembaga penelitian dan pengembangan;
   c. lembaga penunjang inovasi;
   d. dunia usaha dan industri;
   e. lembaga pendidikan;
   f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
   g. media.
(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melakukan kerjasama, penyelenggara Inovasi Daerah dapat memanfaatkan Sistem Kolaborasi dan Cipta Inovasi untuk menerima tawaran kolaborasi atau mengajukan penawaran kolaborasi Inovasi Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilaksanakan oleh Bappeda dan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK terkait lainnya.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Oktober 2023 M
8 *Rabiul Akhir* 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Oktober 2023 M
8 *Rabiul Akhir* 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR: 28